



**PUTUSAN**

Nomor **82/Pdt.G/2023/MS.Cag**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, lahir di xxxxxx xxxxx pada tanggal 03 Juli 1993, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxx xxx, Gampong xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Jaya, Nomor handphone 081362410441 dengan Domisili elektronik widaturrahmi93@gmail.com, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, lahir di xxxxxxxxx pada tanggal 15 Desember 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di Gampong xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx xxx, Kabupaten xxxx Besar, dengan Domisili elektronik Haniefonanda@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Cag, tanggal 08 Agustus 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Cag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 03 Maret 2016;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx, Gampong xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Jaya selama 1 tahun dan kemudian pindah ke Gampong xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten xxxx Besar selama 3 tahun, sudah bercampur (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa sejak tanggal 24 Februari 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masalah antara lain :
  - 4.1. Tergugat meninggalkan/menelantarkan Penggugat selama 2 tahun 5 bulan beturut-turut;
  - 4.2. Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat 2 tahun 5 bulan lamanya;
  - 4.3. Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama 2 tahun 5 bulan;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat dapat kembali kepada Penggugat, akan tetapi justru pada tanggal 24 Februari 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah selama 2 tahun 5 bulan;
6. Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan membiarkan/tidak memperdulikan kepada Penggugat;
7. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang telah diucapkannya terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah berlangsung;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Cag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT binti Zainuddin) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan secara elektronik maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Penggugat telah hadir langsung di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Cag bantuan delegasi Mahkamah Syar'ah Jantho yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat maka gugatan Penggugat untuk beracara secara elektronik dalam perkara ini tidak bisa terlaksana di Mahkamah Syar'iyah Calang sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang dministrasi Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Cag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT, tanggal 12-03-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 03-03-2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx Provinsi xxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH JAYQ, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016 dan saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Cag*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seingat saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan pernah pindah ke xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Besar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena saksi melihat sendiri bahwa Tergugat tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat selama 2 (dua) tahun tersebut dan tidak pernah pulang lagi kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi mereka baik-baik saja, namun saksi lihat sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menjumpai Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah lagi kepada Penggugat sepanjang kepergian Tergugat;
- Bahwa Seingat saksi sejak tahun 2021 lalu hingga sekarang, saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx Besar dan disanalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lainnamun saksi melihat jika Tergugat sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri Tergugat mengucapkan sighat taklik saat menikah, saksi hadir di pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah, karena sampai Penggugat pindah ke xxxx Jaya setahun terakhir, Tergugat tidak pernah datang berkunjung kepda Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya di xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx Jaya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di xxxx Besar;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Cag



- Bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
  - Bahwa saksi melihat selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
  - Bahwa selama ini untuk mencukupi kebutuhan Penggugat, saksi yang membantu Penggugat dengan memberikan nafkah semampu saksi;
  - Bahwa setahu saksi selama ditinggalkan oleh Tergugat hanya ada ditinggalkan satu buah sepeda motor jenis vario untuk keseharian Penggugat bekerja;
  - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di persidangan;
2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxe, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Jaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai abang tiri Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016 akan tetapi saksi tidak hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa seingat saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan pernah pindah ke xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Besar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak.;
  - Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Cag



Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun lebih;

- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena terakhir saksi melihat sendiri bahwa Tergugat tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat di kediaman bersama, saksi terakhir berjumpa dengan Tergugat sekitar tahun 2020 lalu;

- Bahwa setahu saksi mereka baik-baik saja, namun saksi lihat sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menjumpai Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah lagi kepada Penggugat sepanjang kepergian Tergugat;

- Bahwa seingat saksi sejak tahun 2021 lalu hingga sekarang, saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx Besar dan disanalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain namun saksi melihat jika Tergugat sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sering datang ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat dan kemudian Penggugat membayar uang iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Cag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له

*Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi

*Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Cag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

*Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Cag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxx xxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Maret 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krueng Sabee xxxxxxxxxx xxxx xxxx Provinsi xxxx;
3. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan

*Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Cag*



Penggugat sampai sekarang dan kepergian Tergugat tidak disebabkan alasan yang jelas;

5. Bahwa, sejak Tergugat pergi sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat dan selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat;

6. Bahwa, sikap dan akhlak Penggugat sebagai seorang istri selama ditinggal Tergugat tetap menjaga akhlak dan kesuciannya sebagai istri yang baik dan Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat dalam rumah tangganya;

7. Bahwa Penggugat sanggup dan telah membayar uang iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

8. Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Calang;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai;
3. Bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah melaksanakan akad nikah dengan Penggugat;
4. Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan sejak kepergian Tergugat hingga saat ini telah berjalan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut;
5. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak kepada Penggugat, yang diucapkannya sesaat setelah melaksanakan akad nikah dengan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat dan Tergugat mengadukannya kepada Mahkamah Syar'iyah dan Penggugat sanggup dan telah membayar uang iwadl sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);
8. Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Calang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Calang;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah;
3. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talaknya sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Penggugat tidak rindo dan mengadukannya kepada

*Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Cag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Syar'iyah Calang, dan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl dan pengaduan Penggugat telah dibenarkan dan diterima oleh Mahkamah Syar'iyah;

4. Bahwa alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Kitab Syarkowi Juz II halaman 252:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى  
اللفظ

*Artinya : "Barangsiapa telah menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan adanya sifat tadi sesuai dengan lafadnya"*

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

*Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Cag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp410.000,00 (*Empat ratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Nazif Husainy, S.H sebagai Ketua Majelis, Khaimi, S.H.I dan Novan Satria, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Afwan Zahri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Khaimi, S.H.I**  
Hakim Anggota

**Ahmad Nazif Husainy, S.H**

ttd

**Novan Satria, S.Sy**

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Cag



Afwan Zahri, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	290.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	410.000,00

(Empat ratus dua puluh ribu rupiah)